



PUTUSAN

Nomor : 16 / G / 2009 / PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” .

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA. : Selaku Plt. Direktur Utama Perum

Perhutani Dr. Ir. UPIK ROSALINA WASRIN.

Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat dan

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti Blok

VII Lantai 8 – 11 Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Pusat. ----- Yang dalam sengketa ini telah

memberi kuasa kepada :

1 **TARDI, SH.,MH.**

2 **BAMBANG EKO SUPRIYADI, SH.,M.Hum. -**

3 **HERI SUMARYONO, SH.**

4 **SITI ROCHANI, SH,CN.**

5 **ETY ERMAWATI, SH.**

6 **INDIANTO SUHARDI, SH.-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Perum Perhutani, beralamat dan berkantor di Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 8 – 11, Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat., bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SKK/KUM/DIR/2009, tanggal 16 Pebruari 2009. Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO. Tempat kedudukan di Jl. PB. Sudirman No. 22 A Situbondo. Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 **Drs. Ec. RAH UTOMO, SH.** (Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara) ; -----
 - 2 **SYAIFUDDIN AL HAKIM, A. Ptnh.** (Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan) ;
-

Keduanya Warga Negara Indonesia, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo. Berkantor dan berkedudukan di Jl. PB. Sudirman No. 22 A. Situbondo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA / 96 / III / 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2009. Selanjutnya disebut sebagai
pihak

TERGUGAT-----

----- **Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :** -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16.K / PEN.TUN / 2009 / PTUN.Sby., tanggal 24 Pebruari 2009, tentang : Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16 / PEN-HS / 2009 / PTUN.Sby., tanggal 25 Pebruari 2009, tentang : Hari Dan Tanggal dilaksanakannya Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16.HK / PEN.TUN / 2009 / PTUN.Sby., tanggal 18 Maret 2009, tentang : Hari Dan Tanggal Sidang ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.Sby., tanggal 7 Mei 2009, tentang : Hari, tanggal dan tempat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat ; -----
- Berkas Perkara Dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Nomor : 16 / G / 2009 / PTUN.Sby.-----

Setelah mendengar : -----

- Keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa ; -----
- Keterangan dari Saksi - saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan. -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 20 Pebruari 2009, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 20 Pebruari 2009 dibawah Register perkara Nomor : 16 / G / 2009 / PTUN.Sby., kemudian diperbaiki dan diterima pada tanggal 18 Maret 2009, yang isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Bahwa tanah yang diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (TERGUGAT) kepada saudara H. Mohammad Suharno tersebut adalah merupakan kawasan hutan negara petak 39 L RPH Kendit BKPH Panarukan KPH Bondowoso, masuk wilayah administratif Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan PENGGUGAT. -----

. Bahwa tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (TERGUGAT) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

- a. Surat Keputusan No. SK. 06550.I.35.12.2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada saudara H. Mohammad Suharno,

- b. Sertipikat HGB No. 6/Desa Klatakan tanggal 22 Nopember 2006, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2006 Nomor : 20 seluas 360 m2 atas nama H. Mohammad Suharno, -----

atas tanah kawasan hutan negara yang terletak di petak 39 L RPH Kendit BKPH Panarukan KPH Bondowoso masuk wilayah administratif Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo tersebut jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta telah menimbulkan akibat hukum yang definitif bagi PENGGUGAT sebagai pihak yang menguasai dan mengelola tanah dimaksud, sehingga mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keberadaan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (TERGUGAT) No. SK. 06550.I.35.12.2006 tanggal 18 Oktober 2006 sebagai obyek sengketa tersebut baru diketahui oleh PENGGUGAT atas dasar surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo **No. 600.35.12.1155 tanggal 17 Nopember 2008 yang diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 24 Nopember 2008** yang pada intinya menjelaskan bahwa :

- Bahwa saudara HM. Suharno mengajukan permohonan tertanggal 28 September 2006 berdasarkan surat keterangan dari desa yang diketahui oleh Camat wilayah Kecamatan Kendit. -----
- Bahwa permohonan telah mendapat surat rekomendasi pemanfaatan tanah Negara dari Bupati Situbondo tanggal 11 Oktober 2006 No. 181.1/1456/431.01.2.2/2006.-----
- Berdasarkan kerawangan Desa Klatakan Kecamatan Kendit, bahwa tanah yang dimohon oleh saudara HM. Suharno adalah berstatus tanah Negara yang belum pernah dilekati sesuatu hak.-----
- Bahwa sesuai dengan **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tanggal 18 Oktober 2006 No. SK. 06550.I.35.12.2006** tanah tersebut diberikan **Hak Guna Bangunan**.-----

Bahwa begitu pula halnya dengan keberadaan Sertipikat HGB No. 6/Desa Klatakan tanggal 22 Nopember 2006, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2006 Nomor : 20 seluas 360 m2 atas nama H. Mohammad Suharno, keberadaannya baru diketahui oleh PENGGUGAT saat sidang persiapan dalam perkara ini pada tanggal 5 Maret 2009.-----

Dengan demikian diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Pebruari 2009 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa perkara aquo.
5. Adapun yang menjadi alasan hukum diajukannya gugatan dalam perkara ini adalah bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (TERGUGAT) telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : ---
 - a. Surat Keputusan No. SK. 06550.I.35.12.2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada saudara H. Mohammad Suharno, -----
 - b. Sertipikat HGB No. 6/Desa Klatakan tanggal 22 Nopember 2006, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2006 Nomor : 20 seluas 360 m² atas nama H. Mohammad Suharno, -----atas tanah kawasan hutan negara yang terletak di petak 39 L RPH Kendit BKPH Panarukan KPH Bondowoso masuk wilayah administratif Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang dikuasai dan dikelola oleh PENGGUGAT tanpa melalui prosedur yang dibenarkan oleh ketentuan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
6. Bahwa tanah yang diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama H. Mohamad Suharno oleh TERGUGAT dimaksud adalah tanah kawasan hutan negara petak 39 L RPH Kendit BKPH Panarukan KPH Bondowoso, masuk wilayah administratif Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang telah dikuasai dan dikelola oleh PENGGUGAT berdasarkan : -----
 - a. Dikukuhkan sebagai kawasan hutan berdasarkan Berita Acara Tata Batas (Process Verbal Van Grensregelling) yang dibuat pada tanggal 2 Juni 1939 dan disahkan pada tanggal 15 Maret 1940, yang meliputi kelompok hutan-hutan kayu rimba yang dipertahankan Ringgit Timur Laut-Kukusan Tambak Ukir yang terletak dalam Kawedanan Panarukan, Karesidenan Besuki Propinsi Jawa Timur (Penunjukan menjadi kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan No. 6933/B.Sub b.1 tanggal 15 Juli 1931).-----

- b. Peta kawasan hutan lampiran Berita Acara Tata Batas (Process Verbal Van Grensregelling) yang dibuat pada tanggal tanggal 2 Juni 1939 dan disahkan pada tanggal 15 Maret 1940.-----
- c. RPKH jangka 2005-2014, lokasi dimaksud masuk petak 39 L RPH Kendit BKPH Panarukan KPH Bondowoso yang merupakan Hutan Lindung.-----

Bahwa tanah kawasan hutan petak 39 L RPH Kendit BKPH Panarukan KPH Bondowoso, masuk wilayah administratif Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang dibebani Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut oleh yang bersangkutan saudara H. Mohammad Suharno saat ini telah dikerjasamakan untuk pendirian bangunan menara seluler dengan salah satu perusahaan swasta.-----

Bahwa kedua Keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (TERGUGAT) tanpa melalui prosedur yang benar sehingga sangat merugikan kepentingan PENGUGAT. -----

Bahwa pada saat dilakukan proses pengukuran oleh TERGUGAT terhadap tanah kawasan hutan negara petak 39 L RPH Kendit BKPH Panarukan KPH Bondowoso, masuk wilayah administratif Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dalam rangka pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada saudara H. Mohammad Suharno, PENGUGAT sebagai yang berwenang menguasai dan mengelola tanah dimaksud sama sekali tidak pernah diberitahu/dilibatkan.

Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut sangat merugikan kepentingan PENGUGAT, yang secara nyata-nyata menunjukkan bahwa TERGUGAT antara lain telah melanggar ketentuan **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**, yang menegaskan : -----



- **Pasal 17 ayat (2).**

“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”.

- **Pasal 18 ayat (1).**

“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang tidak ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”.

- Tindakan TERGUGAT juga melanggar ketentuan **Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan**, yang menyatakan : -----

“Dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus terlebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

- Hal tersebut melanggar pula ketentuan **Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**, yang menyatakan : -----

“Setiap orang dilarang :

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.*

Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut juga bertentangan dan melanggar **asas-asas umum pemerintahan yang baik**, antara lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas kecermatan**, yaitu dimana dengan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) oleh TERGUGAT kepada saudara H. Mohammad Suharno atas kawasan hutan negara petak 39 L RPH Kendit BKPH Panarukan KPH Bondowoso, masuk wilayah administratif Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT, oleh karena TERGUGAT tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan terhadap diri PENGGUGAT sebagai pihak yang menguasai dan mengelola kawasan hutan negara tersebut.-----
- **Asas Kepastian Hukum**, yaitu seharusnya TERGUGAT tidak memberikan suatu hak atas tanah kawasan hutan negara petak 39 L RPH Kendit BKPH Panarukan KPH Bondowoso masuk wilayah administratif Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo sebagaimana permohonan saudara H. Mohammad Suharno, karena pada dasarnya kawasan hutan negara tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh PENGGUGAT berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- **Asas larangan sewenang-wenang**, yaitu bahwa jika saja tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada saudara H. Mohammad Suharno atas kawasan hutan negara petak 39 L RPH Kendit BKPH Panarukan KPH Bondowoso masuk wilayah administratif Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada tindakan sewenang-wenang. Dalam hal ini tindakan sewenang-wenang terjadi karena tidak semua fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan bahkan diabaikan, sehingga kurang lengkap.

- **Asas penyelenggaraan kepentingan umum**, yaitu bahwa sikap tindak pejabat tata usaha negara seharusnya dibangun atas pengabdian dan kesetiaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Negara, yaitu tidak untuk kepentingan individual dan atau kelompok orang tertentu. -----

Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (TERGUGAT) mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

a. Surat Keputusan No. SK. 06550.I.35.12.2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada saudara H. Mohammad Suharno, -----

b. Sertipikat HGB No. 6/Desa Klatakan tanggal 22 Nopember 2006, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2006 Nomor : 20 seluas 360 m² atas nama H. Mohammad Suharno, -----

atas kawasan hutan negara petak 39 L RPH Kendit BKPH Panarukan KPH Bondowoso masuk wilayah administratif Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo telah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) a dan b UU Nomor 9 tahun 2004. Oleh karenanya mohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal atau tidak sah atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud.**

Bahwa berdasarkan pada segala sesuatu yang telah PENGUGAT kemukakan tersebut di atas, sudilah kiranya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebelum memeriksa pada pokok perkara berkenan mengeluarkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Sertipikat HGB No. 6/Desa Klatakan tanggal 22 Nopember 2006, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2006 Nomor : 20 seluas 360 m² atas nama Haji Mohamad Suharno**, selama pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya dalam hal ini terdapat keadaan yang sangat mendesak dimana kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan yaitu tidak dapat dikelolanya kawasan hutan dimaksud sebagaimana fungsinya. Terlebih lagi kepentingan PENGGUGAT akan sangat dirugikan apabila terjadi pemindahtanganan kepemilikan terhadap sertifikat HGB No. 6/Desa Klatakan tanggal 22 Nopember 2006, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2006 Nomor : 20 seluas 360 m2 atas nama H. Mohammad Suharno dimaksud, ataupun dijaminakan untuk kepentingan _____ pemegang _____ hak.

Selanjutnya beralasan kiranya apabila PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (TERGUGAT) No. SK. 06550.I.35.12.2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada saudara H. Mohammad Suharno.
- 3 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat HGB No. 6/Desa Klatakan tanggal 22 Nopember 2006, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2006 Nomor : 20 seluas 360 m2 atas nama H. Mohammad Suharno.
- 4 Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (TERGUGAT) untuk mencabut : -----
 - a. Surat Keputusan No. SK. 06550.I.35.12.2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada saudara H. Mohammad Suharno,
 - b. Sertipikat HGB No. 6/Desa Klatakan tanggal 22 Nopember 2006, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2006 Nomor : 20 seluas 360 m2 atas nama H. Mohammad Suharno,
- 5 Menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (TERGUGAT) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----



----- Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menanggapi gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam tahap Pemeriksaan Persiapan pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 / Desa Klatakan (**H. Mohammad Suharno**) telah dipanggil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dalam pemeriksaan persiapan sampai pada persidangan ; ---

----- Menimbang, bahwa dari Surat Panggilan yang ke 3 (ketiga) kalinya, **H. Mohammad Suharno.**, menanggapi surat tersebut yang diserahkan melalui Tergugat dan disampaikan dipersidangan, yang isi surat tertanggal 14 April 2009 tersebut telah disatukan dalam berkas perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat menanggapi dengan menyampaikan **Jawaban** dipersidangan pada hari : Kamis, tanggal 2 April 2009, yang isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebenarnya telah Tergugat akui : -----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa, karena berdasarkan Surat Administrasi / KKPH Bondowoso tanpa tanggal bulan Nopember 2008 No. 945 / 062.7 / Sarpra / Bdo / II perihal Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik terhadap Kawasan Hutan petak 39.L RPH Kendit, BKPH Panarukan, yang didalamnya juga dilampirkan Surat Administrasi / KKPH Bondowoso tanggal 20 Agustus 2008 No. 731 / 062.7 / Sarpra / Bdo / II masing-masing telah menyebutkan :

Surat tanggal 20 Agustus 2008 :

- “ 2. Berdasarkan keterangan kerawat desa Klatakan tanah tersebut berstatus TN (Tanah Negara) yang dikelola desa Klatakan namun dalam perjalanannya tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berubah status menjadi hak milik perorangan yang bernama Sdr. H. Harno, bahkan telah berserikat.....”.

Surat tanggal Nopember 2008 :

- “ 1. Berdasar informasi yang kami terima di lapangan, bahwa tanah kawasan hutan di petak 39.L RPH Kendit, BKPH Panarukan, KPH Bondowoso, Desa Klatakan, Kecamatan kendit, Kabupaten Situbondo telah bersertipikat Hak Milik atas nama H. Harno berdomisili di Situbondo. “

Berdasarkan pernyataan tersebut jelaslah bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan sertipikat hak atas tanah jauh sebelum dilayangkannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu sekitar bulan Agustus 2008, yang berarti telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 hari.

Demikian halnya keberadaan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tanggal 18 Oktober 2006 No. SK.06-550.1-35.12-2006 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Haji Mohammad Suharno atas tanah terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, yang notabene merupakan satu kesatuan dan dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6 / Klatakan, patutlah pula diketahui keberadaannya oleh Penggugat pada saat itu (bulan Agustus 2008), mengingat surat keputusan tersebut ditetapkan lebih cuku dibandingkan dengan sertipikat.-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat mohon agar jawaban dalam eksepsi diulang kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisah dari jawaban pokok perkara. -----
- 2 Bahwa tidak benar Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
 - a Surat Keputusan Tanggal 18 Oktober 2006 No. SK.06 -1 -.12 -Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Haji Mohammad Suharno atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo ;

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6 / Desa Klatakan tanggal 22 Nopember 2006
Surat Ukur (SU) tanggal 13 Nopember 2006 No. 20 luas 360 m2 atas nama Haji
MOHAMMAD SUHARNO ; -----
tanpa melalui prosedur yang benar.-----

3. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan dan
Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut poin 2 (dua) telah sesuai dan memenuhi syarat
dan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan, aturan dan prosedur yang berlaku
dalam penerbitan suatu hak atas tanah yaitu antara lain :

- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah ; -----
- Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah ; ---
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak
Atas Tanah Negara ; -----
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara
dan Hak Pengelolaan, serta ; -----
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan
Pertanahan Nasional. -----

4. Bahwa permohonan Sdr. H. MOHAMMAD SUHARNO tanggal 28 September 2006
atas sebidang Tanah Negara terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten
Situbondo, didalamnya memuat keterangan mengenai Pemohon dan telah dilampirkan
pula data yuridis dan data fisik serta Keterangan lainnya berupa Surat Keterangan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui Camat tentang status tanah, juga Surat Bupati Situbondo tanggal 11 Oktober 2006 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara ;

5. Bahwa dalam rangkaian prosedur pemberian hak atas tanah telah dilaksanakan pengukuran dan pemeriksaan lokasi letak tepat atas tanah yang dimohon, yang mana ketika dilaksanakan pengukuran, karena yang dimohon adalah Tanah negara, begitupula dengan tanah yang berbatasan langsung adalah Tanah Negara maka penunjukan batas dilaksanakan oleh pihak perangkat Desa Klatakan yang mengetahui persis batas-batas tanah yang dimaksud, begitu pula halnya dengan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A) tanggal 3 Oktober 2006 diperoleh informasi dari tetangga terdekat bahwa tanah yang dimohon oleh Sdr. Haji Mohammad Suharno adalah Tanah Negara dan dilokasi sama sekali tidak terlihat adanya suasana hutan maupun kegiatan yang menunjukkan tanah tersebut dalam penguasaan maupun pengelolaan pihak Penggugat, jadi jelaslah bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1); Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (3) serta Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah dalil yang mengada-ada dan harus dikesampingkan. ; -----

- 6 Bahwa demikian pula dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena selama ini Tergugat dalam melaksanakan tugas selalu menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik, begitu pula dengan tanah yang terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo yang terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6 / Desa Klatakan sama sekali tidak ada asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar, karena dalam proses penerbitan sertipikat tersebut telah memenuhi ketentuan, persyaratan serta prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku ;

- 7 Menarik kesimpulan dari data dan informasi tersebut di atas bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Negara bebas yang belum dilekati hak menjadikan keyakinan Tergugat untuk mengabulkan permohonan Sdr. Haji Mohammad Suharno untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberian Hak dan Sertipikat Hak atas Tanah ;

- 8 Bahwa perlu kami tegaskan lagi bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan tanggal 19 Oktober 2006 No. SK.06-550.1.35.12.2006 dan Sertipikat tanggal 22 Nopember 2006 No. 6 / Desa Klatakan Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2006 No. 20 seluas 360 m2 atas nama Haji MOHAMMAD SUHARNO telah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Ngara Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara sebagai berikut : ---

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya .-----

POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menyatakan sak demi hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tanggal 18 Oktober 2006 No. SK.06-550.1.35.12.2006 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6 / Desa Klatakan tanggal 22 Nopember 2006 Surat Ukur (SU) tanggal 13 Nopember 2006 No. 20 luas 360 m2 atas nama Haji MOHAMMAD SUHARNO; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari dalam perkara ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat menanggapi dengan menyampaikan **Replik** di persidangan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2009, yang isi selengkapannya sebagaimana telah disatukan dalam berkas perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, maka Tergugat menanggapi dengan **Duplik** di persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2009, isi selengkapannya sebagaimana telah disatukan dalam berkas perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan foto copy bukti surat-surat, yang telah dilegalisir serta bermeterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan bukti surat sesuai aslinya, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan sebagai berikut : -----

Bukti Surat dari pihak Penggugat bertanda P – 1 sampai dengan P –6 : -----

Bukti P - 1 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. -----

Bukti P - 2 : Undang –Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. (Foto copy sesuai Undang –Undang tersebut) ; -----

Bukti P - 3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (Foto copy sesuai Peraturan tersebut); -----

Bukti P - 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negera (Perum Perhutani). (Foto copy sesuai Peraturan tersebut) ; -----

Bukti P - 5 : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. (Foto copy sesuai Peraturan tersebut) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 6 : Berita Acara Tata Batas (Process - Verbal Van Grensregeling) tanggal 2 Juni 1939 yang disahkan pada tanggal 15 Maret 1940, berserta lampiran peta) ; -----
- Bukti P - 7 : Surat Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) Kesatuan Pemanggku Hutan Bondowoso, tanggal 20 Agustus 2008 Nomor : 731/062.7/Sarptra/Bdo/II, Perihal : Bangunan Menara Tower di Kawasan Hutan Petak 39.L RPH. Kredit BKPH. Panarukan., ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Situbondo (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P - 8 : Surat Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) Kesatuan Pemanggku Hutan Bondowoso, tanggal 06 Nopember 2008 Nomor : 945/062.7/Sarptra/Bdo/II, Perihal : Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Terhadap Kawasan Hutan Petak 39.L RPH. Kredit BKPH. Panarukan., ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Situbondo (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P - 9 : Kartu Kendali Perum Perhutani tanggal 24 Nopember 2008. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P - 10 : Lembar Disposisi Perum Perhutani tanggal 24 Nopember 2008. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P - 11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tanggal 17 November 2008, Nomor : 600.35.12 –Perihal : Bangunan Menara Tower di Kawasan Hutan Petak 39 L RPH. Kredit BKPH. Panarukan. (Foto copy sesuai dengan aslinya) . -----
- Bukti P - 12 : Terjemahan Berita Acara Tata Batas Hutan-hutan kayu rimba yang dipertahankan ringgit kukusan Tambakkukir Timut Laut Nomor 3 C, tanggal 02 Juni 1939 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 13 : Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) Kelas Perusahaan Jati KPH Bondowoso Jangka 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P - 14 : Peta Kerja KPH Bondowoso BH Gunung Ringgit, BKPH Panarukan dan Klabang skala 1 : 25.000 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P - 15 : Peta Kerja KPH Bondowoso BH Gunung Ringgit, BKPH Panarukan dan Klabang skala 1 : 10.000 (Foto copy sesuai dengan aslinya). -----

Bukti P - 16 : Daftar hasil pengukuran batas hutan RPH Kendir, BH / BKPH, KPH Bondowoso, tanggal 31 Maret 2003. (Foto copy sesuai dengan aslinya). -----

Bukti Surat dari pihak Tergugat bertanda T –sampai dengan T –: -----

Bukti T - 1 : Surat Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) Kesatuan Pemangkuan Hutan Bondowoso, tanggal 20 Agustus 2008 Nomor : 731 / 062.7 / Sarpra / Bdo / II, perihal : Bangunan Menara Tower di Kawasan Hutan Petak 39.L RPH. Kendit BKPH. Panarukan (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 2 : Surat Perum Perhutani (Perusahaan Umum Kehutanan Negara) Kesatuan Pemangkuan Hutan Bondowoso tanggal Nopember 2008 Nomor : 945 / 062.7 / Sarpra / Bdo / II, perihal : Keberatan Atas penerbitan sertifikat Hak Milik terhadap kawasan Hutan Petak 39.L RPH Kendit. BKPH Panarukan (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 3 : Surat Keterangan Kepala Desa Klatakan tanggal 23 September 2006, Nomor : 594 / 09 / 431.507.74 / 2006 (Foto copy sesuai aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 4 : Surat Bupati Situbondo tanggal 10 Oktober 2006 Nomor : 181.1 / 1456 / 431.001.2.2 / 2006, perihal : Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Tanah Negara (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 5 : Gambar Ukur Nomor : 20 / KLATAKAN / 2006 NIB : 12.28.05.07.00417 (Asli Gambar ini kena banjir dan Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 6 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tanggal 18 Oktober 2006, Nomor : SK.06-550.1-35.12-2006 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama H. Mohammad Suharno atas tanah terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo (Asli Surat Keputusan ini terkena banjir dan Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 7 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6 / Desa Klatakan atas nama H. Mohammad Suharno (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 8 : Surat Ukur Nomor : 20 / Klakatan / 2006 tanggal 13 Nopember 2006 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 9 : Peta Blok Nomor : 003 Desa / Kelurahan Klatakan (Peta dari Kantor PBB karena ada banjir dan Foto copy ini sesuai aslinya).---

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan **Pemeriksaan Setempat** ke Lokasi obyek sengketa di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo dan diperoleh fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada Hari : Jum'at, tanggal 15 Mei 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama : -----

1 EDDY

SUSANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 N A R W I T O Y O.

Dan masing-masing memberi keterangan dibawah janji / sumpah sebagai berikut : --

Saksi EDDY SUSANTO. : -----

- bahwa, benar setahu saksi yang mengelola kawasan hutan di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo adalah Perum Perhutani ; -----
- bahwa, setahu saksi telah terpasang tanda-tanda batas dari perbatasan laut, daratan pantai, kemudian ada sungai dan jembatan, dimana yang menjadi obyek sengketa telah dibangun menara tower masuk kawasan hutan lindung, yang berbatasan dengan jalan raya ; -----
- bahwa, setahu saksi di Kawasan Hutan Petak 39.L RPH Kendit. BKPH Panarukan dan merupakan tanah negara yang selama ini dikelola Perum Perhutani, dibangun Menara Tower oleh Pihak Swasta tanpa seijin dan sepengetahuan Perum Perhutani ; -----
- bahwa, benar setahu saksi sesuai batas-batas (berupa Pal) yang dipasang untuk mengetahui dan melindungi guna terjadinya abrasi laut, sehingga hal-hal tersebut yang mendasari Perum Perhutani mengirim Surat Keberatan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Situbondo ; -----
- bahwa, benar setahu saksi batas-batas (berupa Pal) terbentuk dari bahan beton dan Pal 26, yang berada di arah selatan seberang jalan raya dan masuk kawasan hutan ; -----
- bahwa, pada waktu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 Mei 2009, terlihat beberapa pal diperbatasan pantai yang telah tertimbun pasir, karena terjadi pasang surut air laut, dan setahu saksi pal-pal tersebut dibuat dan dipasang mulai tahun 1941 ; -----
- bahwa, setahu saksi H. Mohammad Suharno., pernah melakukan musyawarah bersama penduduk Desa Klatakan sebelum membangun serta mendirikan Menara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower secara kekeluargaan. Akan tetapi satu saksi dalam musyawarah tersebut tidak ada titik temu ; -----

- bahwa, benar saksi tidak tahu kalau sertifikat Hak Guna Bangunan di Kawasan Hutan lindung tersebut, sudah diterbitkan atas nama H. Mohammad Suharno oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Situbondo, sekalipun Perum Perhutani telah melakukan keberatan ; -----

- bahwa, benar saksi bentuk, letak maupun keadaan dari Pal –Pal yang merupakan batas, tidak ada perubahan karena setiap 10 (sepuluh) tahun sekali dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang ; -----

- bahwa, benar saksi tahu pal 26 yang letaknya berbatasan dengan jalan raya dan masuk kawasan hutan baru dilakukan pengecekan pada tahun 2002 ; -----

- bahwa, benar saksi tahu sebelum dibangun Menara Tower di atas tanah obyek sengketa keadaan di lokasi yang masuk kawasan hutan ditanami dan tumbuh pohon-pohon berbentuk kayu keras dan besar sebagai tanaman lindung guna dapat mencegah terjadinya irigasi laut. Disamping itu juga ditanami tanaman yang dapat dimanfaatkan sejenis tanaman lamtoro.-----

Saksi NARWITOYO. : -----

- bahwa, saksi tahu ada permasalahan antara Perum Perhutani dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Situbondo, pada akhir tahun 2006 ; -----
- bahwa, saksi tahu permasalahan tersebut, terkait mengenai status hukum dengan adanya Sertipikat Hak Guna Bangunan dan bangunan Menara Tower yang masuk batas kawasan hutan di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu kondisi tanah yang dibangun untuk menara tower dan berdiri diatas tanah obyek sengketa, pada tahun 2006 dan disekitar tanah yang masuk kawasan hutan terlihat rimbunan pohon-pohon serta kayu berduri ; -----
- bahwa, saksi tahu ada tanaman kayu keras di kawasan hutan lindung yang telah dibangun menara tower, sejenis pohon Palembang dan yang membangun menara tower adalah Telephon seluler dari pihak swasta ; -----
- bahwa, benar saksi bertempat tinggal dekat dengan desa Klatakan dan tahu kalau H. Mohammad Suharno., sebagai Kapolsek Kendit mulai tahun 2005 sampai tahun 2006 dan bukan sebagai Wiraswasta ; -----
- bahwa, setahu saksi H. Mohammad Suharno., tidak bertempat tinggal di Desa Klatakan, yang bersangkutan tinggal di Mapolsek Situbondo ; -----
- bahwa, benar sebelum dibangun menara tower dan berdiri di atas tanah yang masuk areal kawasan hutan, setahu saksi sejak dahulu dikelola oleh Perum Perhutani. Akan tetapi saksi tidak tahu proses diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama H. Mohammad Suharno dan dibangunnya menara tower tersebut ; -----
- bahwa, saksi tidak pernah melihat petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Situbondo, melakukan pengukuran ditanah yang didirikan menara tower., yang setahu saksi sebelum tanah yang dibangun menara tower ditembok, diberi kawat berduri disekitar lokasi tersebut ; -----
- bahwa, saksi pernah melihat Pal (batas) yang terbuat dari beton dan dipasang / ditanam serta letaknya diseberang jalan raya sebelum tahun 2006 ; -----
- bahwa, benar saksi tidak melihat pagar disekitar bangunan menara tower, tetapi saksi tahu dan melihat ada kawat berduri disekitar tanah yang dibangun menara tower dan luasnya sama dengan bangunan tembok yang mengelilingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan manara tower ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu bernama : S U B A N D I. -----

Dan memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi S U B A N D I. : -----

- bahwa, saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Klatakan mulai tahun 1991 dan sebelumnya saksi sebagai Kepala Urusan Pemerintahan ; -----
- bahwa, setahu saksi Peta Blok tahun 2002 dari Kantor Pajak Bumi Dan Bangunan seperti dalam bukti surat Tergugat bertanda (T -), belum ada di Kantor Desa Klatakan dan data yang ada di Kantor Desa Klatakan selama ini, untuk mengetahui tanah-tanah negara dari Buku Krawangan Desa ; -----
- bahwa, Buku Krawangan Desa dalam keadaan rusak karena keberadaannya sudah terlalu lama dan sebagian batas tanah tidak tampak seperti sungai dan jembatan, yang setahu saksi tanah sebelah utara jalan termasuk tanah negara ; -
- bahwa, setahu saksi pada waktu dilakukan pengukuran di lokasi obyek sengketa semua pihak yang terkait hadir termasuk pegawai dari kantor Pajak Bumi Dan Bangunan dan saksi tidak melihat kehadiran dari Perum Perhutani ; -----
- bahwa, setahu saksi Peta Krawangan yang digunakan sebagai data di Kantor Desa Klatakan tercantum batas-batas tanah negara dengan kode huruf G ; -----
- bahwa, benar saksi kenal dengan H. Mohammad Suharno., karena pernah datang ke Kantor Desa Klatakan pada tahun 2006, dalam rangka mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan dari Kepala Desa Klatakan., akan tetapi saksi tidak tahu kalau sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama H. Mohammad Suharno., telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Situbondo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, benar saksi tidak tahu siapa yang membayar setiap tahunnya Pajak Bumi Dan Bangunan selama ini di atas tanah yang telah diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama H. Mohammad Suharno dan ia tidak ada menyerahkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun bukti-bukti lain ;

- bahwa, benar saksi tidak pernah tahu keberadaan bukti surat dari Tergugat bertanda (T -), yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Klatakan kepada H. Mohammad Suharno ;

- bahwa, setahu saksi tanah yang dikuasai/dikelola oleh H. Mohammad Suharno,, diperuntukan untuk bangunan menara tower, akan tetapi saksi tahu batas-batas dari lokasi tanah tersebut ;

- bahwa, benar pada hari ini saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan saksi, dimana saksi tidak tahu dasar dari adanya Buku Krawangan Desa. Dan yang memberi status tanah negara dalam Buku Krawangan Desa adalah Kepala Desa.

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan pada hari : Kamis, tanggal 11 Juni 2009 ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala apa yang telah terjadi di persidangan tentang jalannya persidangan sengketa Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk mempersingkat putusan hendaknya hal-hal tersebut telah termasuk dalam bagian putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa mohon putusan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum dibawah ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -

- 1 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo Nomor : SK.06-550.1-35.12-2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama H. Mohammad Suharno atas sebidang tanah yang terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo kepada H. Mohammad Suharno. (Bukti T -) ;

- 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 / Desa Klatakan tanggal 22 Nopember 2006, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2006 Nomor : 20 seluas 360 m2 atas nama H. Mohammad Suharno. (Bukti T -dan T -) ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon agar terhadap obyek-obyek sengketa, dinyatakan batal atau tidak sah dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan obyek-obyek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 2 April 2009, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selain menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, maka Tergugat terlebih dahulu telah menyampaikan eksepsi, dengan demikian maka Pengadilan sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya eksepsi dari Tergugat tersebut ; -----

Dalam Eksepsi :

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah menyatakan, bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa dikarenakan Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertipikat obyek gugatan sekitar bulan Agustus berdasarkan Surat Administratur KPH Bondowoso bulan Nopember 2008 yang didalamnya juga dilampirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tanggal 20 Agustus 2008, berarti telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari.-----

Demikian pula keberadaan obyek sengketa pertama yang merupakan satu kesatuan dan dasar diterbitkannya obyek sengketa kedua, patut pula diketahui keberadaannya oleh Penggugat pada saat bulan Agustus 2008 tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan terbitnya obyek-obyek sengketa, Tergugat adalah sebagai pihak yang tidak dituju oleh obyek-obyek sengketa tersebut akan tetapi ia adalah sebagai pihak ketiga. Dan sebagai pihak ketiga, maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 270 K / TUN / 2001 tanggal 4 Maret 2002 adalah dihitung secara kasuistis, yaitu sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian mengetahui disini adalah apabila telah ada pemberitahuan secara resmi dari Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara kepada pihak ketiga tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa surat dari administrasi / KKPH Bondowoso tertanggal 20 Agustus 2008 (bukti P –= bukti T – 1) maupun tertanggal 6 Nopember 2008 (bukti P –= bukti T –) yang ditujukan kepada Tergugat adalah merupakan surat yang materinya berupa permintaan penjelasan maupun tanggapan ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat memberitahukan adanya obyek-obyek sengketa secara resmi kepada Penggugat adalah berdasarkan surat Tergugat tanggal 17 Nopember 2008 Nomor : 600.35.12 –(bukti P –) dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2008 (bukti P –dan P – 10), itupun tidak dijelaskan nomor dari Sertipikat maupun tanggal penerbitannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah pada tanggal 20 Pebruari 2009, sehingga apabila dihitung dari tanggal 24 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2009 adalah belum mencapai 90 (sembilan puluh) hari sebagai batas waktu pengajuan gugatan yang disyaratkan oleh Pasal 55 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan mendapatkan fakta hukum bahwa dalil eksepsi Tergugat tidak terbukti dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan bahwa penerbitan obyek-obyek sengketa oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu azas kecermatan, azas kepastian hukum, azas larangan sewenang-wenang dan azas penyelenggaraan kepentingan umum ; -----

----- Menimbang, bahwa diterbitkannya obyek-obyek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan pendaftaran yang dilaksanakan secara sporadik, karena didasarkan atas permintaan pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 31 disebutkan Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Hak Guna Bangunan oleh pemohon H. Mohammad Suharno sehingga terbit obyek-obyek sengketa, persyaratan yang harus dipenuhinya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat 3 a.1 dan b, yaitu dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak ada, maka permohonan tersebut harus disertai dengan :

a Surat Pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

1 bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) Tahun atau lebih secara berturut-turut atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 (dua puluh) Tahun atau lebih ; -----

b. Keterangan dari Kepala Desa / Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai ketua adat setempat dan / atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 ;

----- Menimbang, bahwa apabila Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan adalah merupakan tanah negara, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon diantaranya adalah yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 2 angka 2 a Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, pada Paragraf 1 Syarat –syarat Permohonan Hak Guna Bangunan ditentukan bahwa permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik : dasar penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alas haknya dapat berupa Sertipikat, girik, surat kapling, Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan / atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, Putusan Pengadilan, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta Pelepasan Hak dan Surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan terkait dengan permohonan pemohon sehingga terbit obyek – obyek sengketa, Pengadilan hanya mendapatkan alat bukti berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor : 594 / 09 / 431.509.7.4/2006 tertanggal 23 September 2006 (bukti T –) dan Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Tanah Negara dari Bupati Situbondo Nomor : 181.1 / 1456 / 431.001.2.2 / 2006 tanggal 10 Oktober 2006 (bukti T – 4) ;

----- Menimbang, bahwa dalam bukti T – dinyatakan bahwa pemohon benar-benar menguasai secara fisik tanah tersebut untuk kosong sejak Tahun 1960 akan tetapi pernyataan ini tidak didukung dengan bukti-bukti lain, baik berupa bukti pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dari tanah tersebut, maupun Saksi-saksi yang ikut bertanda tangan pada Surat Keterangan dari Kepala Desa seperti disyaratkan baik oleh Pasal 31, Pasal 76 ayat 3 a.1 dan Pasal 33 ayat 2 angka 2 a Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;

----- Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi Tergugat, Subandi yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Klatakan sejak Tahun 1991 saat dimintai penjelasan terkait dengan pernyataan penguasaan tanah oleh pemohon sejak Tahun 1980 menyatakan tidak terdapat bukti-bukti pendukung baik berupa pembayaran iuran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) maupun bukti-bukti lainnya dan saksi tidak mengetahui adanya surat bukti T – tersebut. -----

Sedangkan saksi Narwitoyo menerangkan bahwa pemohon H. Mohammad Suharno tidak bertempat tinggal di Desa Klatakan, keberadaannya di Desa Klatakan, Kecamatan kendit dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006 adalah dikarenakan melaksnakan tugas sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek (Kepala Polisi Sektor) Kendit dan bukan sebagai Wiraswasta ;

----- Menimbang, bahwa mengenai surat bukti T –yang berupa rekomendasi Bupati Situbondo adalah bukan merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh pemohon berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 maupun Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan rekomendasi tersebut tidak mengikat bagi Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P –, P –, P –, P –, P – 15 serta keterangan saksi Eddy Susanto dan Narwitoyo dan pengetahuan Majelis Hakim saat diadakan pemeriksaan ke lokasi tanah yang tercantum dalam obyek –obyek sengketa., didapatkan suatu fakta hukum bahwa lokasi tanah tersebut terbukti masuk dalam tanah kawasan hutan negara petak 39 LRPH Kendit BKPH Panarukan KPH Bondowoso ;

----- Menimbang, bahwa apabila Tergugat menyatakan tanah tersebut berasal dari tanah negara berdasarkan Keterangan Kepala Desa (bukti T –), maka pernyataan tersebut menurut keterangan saksi Subandi sebagai Sekretaris Desa yang menyatakan adalah Kepala Desa mendasarkan pada buku krawangan desa yang ditunjukkan oleh saksi, akan tetapi kondisinya telah rusak dan gambar petanya tidak jelas ;

Sedangkan saksi Eddy Susanto yang merupakan karyawan Perum Perhutani telah dapat menunjukkan batas-batas sebagaimana Berita Acara Tata Batas yang dibuat pada tanggal 2 Juni 1939 dan disahkan pada tanggal 15 Maret 1940. Dan saksi tidak termasuk sebagai orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka apabila ada pengajuan permohonan hak terhadap tanah kawasan hutan tersebut, maka Tergugat harus berpedoman kepada Pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 maupun Pasal 50 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan mendapatkan suatu kesimpulan bahwa penerbitan obyek-obyek sengketa oleh Tergugat terdapat adanya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, juga terdapat adanya pelanggaran terhadap Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam hal ini adalah azas kecermatan, dikarenakan Tergugat tidak meneliti dengan cermat terhadap permohonan hak yang diajukan kepadanya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sepatutnyalah apabila gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, yaitu Pengadilan menyatakan batal terhadap obyek-obyek sengketa dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, serta berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan tetap dianggap sah dan dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

----- Mengingat akan Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (Tergugat) Nomor : SK.06-550.1.35.12-2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada H. Mohammad Suharno. ; -----
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 /Desa Klatakan tanggal 22 Nopember 2006, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2006 Nomor 20 / Klatakan / 2006 seluas 360 m2 atas nama H. Mohammad Suharno. ; -----
- Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo (Tergugat) untuk mencabut :

- a Surat Keputusan Nomor SK.06-550.1.35.12-2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada H. Mohammad Suharno ; ---
- b Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 / Desa Klatakan tanggal 22 Nopember 2006, Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2006 Nomor : 20 / Klatakan 2006 seluas 360 m2 atas nama H. Mohammad Suharno. ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,-- (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).-----

Demikain diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 18 Juni 2009** oleh kami **LILIEK EKO POERWANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUMANTO, SH.** dan **TEDI ROMYADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Juni 2009** oleh **LILIEK EKO POERWANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINGGIH WAHYUDI, SH.** dan **TEDI ROMYADI, SH.,** dengan dibantu oleh **LOLY DIANA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim –Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua Majelis,
ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINGGIH WAHYUDI, SH.

LILIEK EKO POEWANTO, SH.

ttd.

TEDI ROMYADI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

LOLY DIANA, SH., MH.

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan -----	Rp. 30.000,--
Biaya Kepaniteraan -----	Rp. 140.000,--
Redaksi -----	Rp. 5.000,--
Meterai -----	Rp. 6.000,--
Jumlah : -----	Rp. 181.000,--
=====	

